

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan sebuah badan pemerintahan yang mengurus mengenai perempuan dan anak. Pada awalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergabung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (BAPERMASPER dan KB Kota Semarang) yang beralamat di Jalan Prof. Soedarto No. 116 Semarang.

Gambar 1



Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Tetapi karena pertimbangan urusan yang ada terlalu banyak yang berdampak pada kinerja BAPERMASPER dan KB, Pemberdayaan Perempuan yang dalam satu bidang yang telah mengurus banyak sekali hal yang sedang diurus serta kota layak anak yang dianggap kurang maksimal dalam penerapannya, maka dari itu kebijakan dari peraturan baru, maka BAPERMASPER dan KB dibagi menjadi 3 OTD. BAPERMAS (Badan Pemberdayaan Masyarakat) menjadi wilayah kekuasaan tata pemerintahan yang ada di Sekretariat Daerah, sehingga mengurus kegiatan POSYANDU. Pemberdayaan Perempuan sendiri menjadi satu dinas yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan Keluarga Berencana juga menjadi satu dinas juga yaitu menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dulu di Bapermas terdapat 4 bidang yaitu:

- a. Bidang Sosial Budaya dan Masyarakat;
- b. Teknologi Tepat Guna;
- c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- d. Pemberdayaan Perempuan<sup>59</sup>;

Karena dinilai terlalu banyak mengurus dan dinilai kurang maksimal, maka akhirnya dipecah menjadi Pemberdayaan Perempuan berdiri sendiri dan Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana dari Pemberdayaan

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Prihatin Ningsih Spd selaku Humas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tanggal 26 September 2017 Pukul 10.00 WIB.

Masyarakat dan Keluarga Berencana menyatu menjadi satu urusan di Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Lalu bidang Sosial Budaya mengalih ke Tata Pemerintahan. Sehingga semisal kita bertanya kepada orang di Tata Pemerintahan mereka juga mengurus banyak urusan, sehingga satu Kepala Bagian atau Kasubag mengurus banyak sekali urusan dan kemungkinan juga Posyandu masih juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan baru kemudian dibentuk setelah badan yang lain terpisah dari Bapermas dibubarkan, bidang Sosial Budaya ke Tata Pemerintah, sedangkan bidang Perlindungan Perempuan berdiri sendiri, sehingga pegawai yang tergabung di dalamnya tersebar di Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Awalnya pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan sebuah gedung berlantai dua (sekarang ini menjadi kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan juga kantor untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang akan digunakan untuk kantor Bapermas, tetapi karena Bapermas kemudian di bubarkan tidak serta merta membuat Bapermas dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) maka kantor berlantai dua tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu lantai satu digunakan untuk kantor Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sedangkan lantai dua digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Perbedaan Bapermas dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih jelas dalam menjalankan tugasnya jika dibandingkan saat masih menjadi Bapermas. Bapermas dulu lebih membidangi banyak hal, sedangkan sekarang lebih memfokuskan diri pada satu urusan saja. Sehingga saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan wadah untuk lebih fokus dalam mengurus bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<sup>60</sup>.

Pada tahun 2017 ini, sebenarnya urusan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak bisa , karena memang telah menjadi urusan pokok atau urusan wajib, sejajar dengan Kementerian Pemberdayaan, sehingga mulai sekarang ketika ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan maka idealnya terdapat dinas yang membidangi khususnya karena telah menjadi urusan wajib. Walaupun telah menjadi urusan wajib tidak menutup kemungkinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membutuhkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, karena tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Prihatin Ningsih Spd selaku Humas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tanggal 26 September 2017 Pukul 10.00 WIB.

tidak bisa dilaksanakan sendiri tetapi terkait dan juga meminta sektoral seperti melibatkan dinas atau instansi terkait dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan melibatkan Dinas Sosial maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengetahui jumlah anak-anak yang terlantar, jumlah anak-anak yang tidak terpenuhi hak-haknya. Selain Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melibatkan Dinas Pendidikan dapat mengetahui laporan mengenai pemenuhan hak anak yang mendapatkan pendidikan dan anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat memberikan data mengenai anak-anak yang belum mendapatkan akta kelahiran dan masyarakat yang belum mempunyai kartu keluarga. Hal-hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur atau syarat untuk terbentuknya sebuah kota layak anak<sup>61</sup>.


Saat ini, Kota Semarang menduduki kota layak anak tingkat pertama yang pratama. Tingkat pratama merupakan tingkat yang paling rendah, ketinggalan jauh dengan Solo dan Magelang. Maka untuk menaikkan kategori dari tingkat pratama ke madya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Perlindungan Anak perlu bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait seperti yang telah disebutkan yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga hal tersebut dapat membantu meningkatkan hal-hal yang dapat menaikkan kategori kota layak anak seperti contohnya; taman layak anak dan sekolah ramah anak.

Adapun struktur organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2016 sebagai berikut :



Sumber Data : <http://www.semarangkota.co.id>, 2017

Adapun tugas dari masing-masing bagian yang tertera dalam bagan susunan organisasi sesuai yang tercantum dalam Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2016, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan, rencan strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas.
- b. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekretaris sendiri mempunyai tugas dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas antara lain menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Membagi

tugas kepada bawahan, membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya, memeriksa hasil kerja bawahan, dsb.

d. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas antara lain menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Aset, membagi tugas kepada bawahan, membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawab, memeriksa hasil kerja bawahan, dsb.

e. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian, membagi tugas kepada bawahan, membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya, memeriksa hasil kerja bawahan, menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai, dsb.

f. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Seksi Pemberdayaan Perempuan



Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dibagi menjadi Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Seksi Pemberdayaan Bidang Sosial, Politik dan Hukum, dan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga. Setiap kepala seksi mempunyai tugas yang sama hanya saja tetap fokus pada bidang masing-masing.

g. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas juga melalui Sekretaris. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas yang sama dengan kepala bidang lainnya hanya saja tetap berfokus pada bidang masing-masing yaitu mengenai data dan informasi gender dan anak. Dalam Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dibagi menjadi 3 seksi yaitu :

a. Seksi Data dan Informasi Gender.

b. Seksi Data dan Informasi Anak.

c. Seksi Penyediaan Layanan Data.

h. Bidang Pemenuhan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas juga melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pemenuhan Anak mempunyai tugas yang sama dengan kepala bidang lainnya hanya saja tetap berfokus pada bidang pemenuhan hak anak. Dalam bidang pemenuhan hak anak dibagi menjadi 3 seksi yaitu :

a. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya.

b. Seksi Partisipasi Anak.

c. Seksi Kesejahteraan Anak.

i. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas juga melalui Sekretaris. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas yang sama dengan kepala bidang lainnya hanya saja tetap berfokus pada bidang perlindungan perempuan dan anak. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dibagi menjadi 3 seksi yaitu :

a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

b. Seksi Perlindungan Perempuan.

c. Seksi Perlindungan Khusus Anak.

j. Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Profil Pusat Pelayanan Terpadu Seruni (PPT Seruni)**

PPT Seruni merupakan sebuah Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Anak korban kekerasan termasuk korban penelantaran yang ada di Kota Semarang. Kata “Seruni” sendiri bermakna Semarang Terpadu Rumah Perlindungan untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani. PPT Seruni lahir pada tanggal 1 Maret 2005 yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, Akademisi, LSM, dan Praktisi. PPT Seruni berkantor di Gedung PKK Kota Semarang yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 19A Semarang. PPT Seruni disahkan dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463 / 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “Seruni” Kota Semarang yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2011 oleh Walikota Semarang yang saat itu sedang dijabat oleh H. Soemarmo H.S. Seluruh biaya pelayanan yang diberikan oleh PPT Seruni dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang<sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Ninik Jumoanita sela ku di PPT Seruni, pada tanggal 4 Agustus 2017 Pukul 09.30 WIB.

Pelayanan yang diberikan oleh PPT Seruni bermacam-macam, antara lain :

- a. Menerima pengaduan dan pencatatan korban;
- b. Melakukan konseling awal untuk membantu korban mampu memetakan persoalan dan memilih solusi;
- c. Memberikan layanan rumah aman/shelter bagi korban yang terancam jiwanya;
- d. Memberikan pendampingan hukum baik litigasi dan non-litigasi dalam hukum pidana dan perdata;
- e. Memberikan layanan pemulihan korban melalui tindakan medis, konseling psikologis, konseling rohani, dan penguatan psikososial;
- f. Merujuk kasus sesuai wilayah.


Kriteria korban menurut PPT Seruni yaitu korban kekerasan berbasis gender antara lain kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan manusia (*human trafficking*)<sup>63</sup>. Kriteria yang telah disebutkan terutama berkaitan dengan perempuan dan anak yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan sosial dan penelantaran. Hal tersebut juga termasuk

---


<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Ninik Jumoenita sela ku di PPT Seruni, pada tanggal 4 Agustus 2017 Pukul 09.30 WIB.

pelayanan untuk Anak yang Konflik dengan Hukum (AKH) di Kota Semarang.

PPT Seruni didirikan tentu saja dengan memiliki Visi dan Misi yang menjadi tolak ukur untuk terwujudnya PPT Seruni itu sendiri. Adapun Visi dari PPT Seruni adalah tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan, guna terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia di Kota Semarang. Sedangkan Misi dari PPT Seruni sendiri sebagai berikut :

- 
- a. Membangun dan mengembangkan sistim pelayanan terpadu penanganan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan manusia di Kota Semarang;
  - b. Mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender untuk perempuan dan anak;
  - c. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia.

Berdirinya PPT Seruni sebagai pusat pelayanan terpadu penanganan perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak di Kota Semarang tentu dengan suatu tujuan tertentu yaitu :

- 
- a. Memberikan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan agar terpenuhi hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta agar mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak;
  - b. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender dan penanganannya;
  - c. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan LSM, Akademisi, Kelompok Keagamaan, Organisasi Sosial Wanita dan Dunia Usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak;
  - d. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus untuk penyelesaian kasus, memberikan layanan untuk Rumah Aman/Shelter bagi korban yang terancam jiwanya;
  - e. Melakukan kerjasama dengan anggota Tim PPT Seruni untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan manusia lebih efektif<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

Gambar 3  
**Pusat Pelayanan Terpadu Seruni**



Sumber Data : PPT Seruni, 2017

Adapun struktur organisasi dari PPT Seruni sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463 / 05 Tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Berbasis Gender “Seruni” Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 1

**Susunan Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu  
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  
yang Berbasis Gender “Seruni” Kota Semarang**

o	Pejabat / Instansi	Kedudukan dalam Tim
	2	3
	Walikota Semarang Kapolrestabes Kota Semarang Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Ketua Pengadilan Negeri Semarang Wakil Walikota Semarang Ketua Kader Pendampingan Keluarga Kota Semarang Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang Ketua Pusat Studi Gender UNDIP Ketua Pusat Studi Wanita IAIN Semarang Koordinator Ikatan Advokat Perempuan Semarang Kota Semarang Ketua Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Tasawuf Kota Semarang Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestaes Kota Semarang	Penasehat Penasehat Penasehat Penasehat Penanggungjawab Ketua Sekretaris Koordinator Divisi Advokasi Anggota Anggota Anggota



3.	Forum Pusat Studi Gender Kota Semarang	Anggota	
4.	Direktur Legal Resources Centre untuk Keadilan Gender Hak Asasi Manusia Kota Semarang	Anggota	
5.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Kota Semarang	Anggota	
6.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Kota Semarang	Anggota	
7.	Dosen Fakultas Psikologi Universitas Semarang	Koordinator Pelayanan	Divisi
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota	
9.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang	Anggota	
10.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNDIP Semarang	Anggota	
11.	Ketua Kelompok Kajian Hukum dan Wanita Fakultas Hukum UNDIP Semarang	Anggota	
12.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota	
13.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Semarang	Anggota	
14.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang	Anggota	
15.	Ketua Forum Tokoh Agama Kota Semarang	Anggota	

6.	Manager Konsorsium Peduli Anak Kabupaten dan Kota Semarang.	Koordinator Komunikasi, Edukasi	Divisi Informasi,
7.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah Sosial dan Budaya Bappeda Kota Semarang	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Semarang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang	Anggota	
11.	Kepala Dispenduk dan Capil Kota Semarang	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota	

Adapun tugas dari masing-masing bagian yang tertera dalam table susunan organisasi di atas yaitu :

1. Tugas Ketua : Seperti tugas ketua pada umumnya, ketua adalah pemimpin tertinggi di dalam sebuah organisasi sehingga tugas utama seorang ketua PPT Seruni adalah mengawasi semua kegiatan yang diselenggarakan. Ketua juga bertugas dalam menyetujui serta mengoreksi seluruh program kerja PPT Seruni yang dapat dijalankan maupun tidak. Tidak hanya menyetujui serta mengoreksi program kerja saja tetapi ketua juga bertugas untuk meningkatkan kinerja PPT Seruni secara keseluruhan dan dalam hal

memberikan pelayanan serta penanganan terhadap korban kekerasan berbasis *gender* dan anak di kota Semarang, dan ketua juga mempunyai tugas untuk menyerahkan seluruh hasil kinerja PPT Seruni kepada Walikota Semarang. Ketua dapat mengkoordinasi program kerja antara koordinator divisi dengan anggota, serta dapat membangun kerjasama yang baik dengan pihak lain. Ketua juga bertugas untuk mengagendakan rencana dan evaluasi kerja. Jika ada kesalahan yang dibuat oleh koordinator divisi atau anggota, maka ketua berhak untuk menegur.

2. Tugas Penanggungjawab : Penanggungjawab bertugas untuk menanggung semua hal-hal yang ditimbulkan oleh PPT Seruni, baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPT Seruni, maupun mempertanggungjawabkan apabila terjadi masalah antara PPT Seruni dengan pihak lainnya.
3. Tugas Sekretaris : Tugas sekretaris pada umumnya adalah sebagai asisten pemimpin dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang administratif dalam sebuah organisasi yang dapat menunjang seluruh kegiatan. Sehingga tugas pokok sekretaris adalah mencatat seluruh kegiatan yang berkaitan dengan PPT Seruni, mengirim serta menerima dalam kegiatan surat menyurat yang berkaitan dengan seluruh kegiatan PPT Seruni. Tidak hanya itu saja, sekretaris juga mempunyai tugas dalam menyimpan dokumen-dokumen penting atau file kerja PPT Seruni. Sekretaris juga bertugas dalam mengatur jadwal kegiatan PPT Seruni baik pertemuan secara internal

maupun eksternal. Sekretaris juga bertugas untuk menyediakan bahan-bahan sesuai kebutuhan ketua PPT Seruni pada saat rapat kerja. Sekretaris juga dapat bertindak sebagai perantara antara ketua dengan koordinator divisi atau anggota.

4. Tugas Koordinator Divisi : Koordinator divisi mempunyai tugas memimpin seluruh kegiatan yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan divisi masing-masing, serta merencanakan dan menjalankan seluruh program yang sesuai dengan divisinya. Tugas koordinator divisi yang paling penting adalah mengarahkan anggotanya untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Koordinator divisi juga bertugas dalam mempertanggungjawabkan kinerja anggotanya, serta bertanggungjawab dalam pembuatan laporan kegiatan yang akan diberikan kepada ketua. Koordinator divisi juga bertugas dalam memberikan evaluasi setiap akhir kegiatan kepada anggotanya, serta mengkoordinasi implementasi peran antar anggota dalam divisinya masing-masing.
5. Tugas Anggota : Dari semua tugas yang ada di dalam struktur organisasi, tugas anggota yang paling sederhana yaitu menjalankan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dalam PPT Seruni serta menaati seluruh peraturan yang ada dalam PPT Seruni.

### 3. Profil Yayasan Setara

Yayasan Setara merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang anak. Yayasan Setara bekerja terhadap isu hak-hak anak. Yayasan Setara berkantor di Jalan Sampangan Baru Blok A No. 14 Sampangan, Semarang. Latarbelakang berdirinya Yayasan Setara berawal dari sebuah kegiatan atau program yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial yang bernama Winarso, yang kemudian secara intensif yang mendorong dirinya untuk mulai melakukan pendampingan terhadap anak-anak jalanan di Kota Semarang yang pada saat itu tepusat di kawasan Pasar Johar yang dilakukan sejak Oktober 1993. Keterlibatan Winarso berawal saat dirinya diperkenalkan oleh sahabatnya yang bernama Wahyudi dengan Simon Hate yang merupakan seorang aktivis Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) pada September 1993. Pada saat itu Simon Hate tengah merintis terbentuknya lembaga jaringan kerja yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan di pemukiman kumuh yang berada di Semarang<sup>65</sup>.

Setelah berdiskusi bersama, Simon Hate, Wahyudi dan Winarso mengenai berbagai persoalan masyarakat kumuh perkotaan, ternyata Winarso merasa tertarik untuk menggeluti dunia anak-anak. Proses diskusi berlangsung di Yogya, tidak hanya dihadiri oleh Simon Hate, Winarso dan Wahyudi saja, tetapi terdapat seorang pengurus Lembaga Studi dan Tata Mandiri

---

<sup>65</sup> Diambil dari : <https://yayasansetara.org> diakses pada 1 November 2017 Pukul 16.30 WIB.

(LESTARI) yang bernama Odi Shalahiddin. Melalui Odi Shalahuddin, Simon dapat mempertemukan Winarso dan Wahyudi dengan Mohammad Farid yang merupakan seorang aktivis dari Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) karena dianggap sebagai orang yang tepat dalam membahas soal isu anak dan untuk meminta dukungan SAMIN bersedia memfasilitasi pengembangan program anak jalanan di Semarang.



Sumber Data : Yayasan Setara, 2017

Pada tanggal 23 Oktober 1993 merupakan sebuah pertemuan pertama yang dihadiri oleh Simon Hate, Mohammad Farid, Wahyudi, dan Winarso dengan agenda memberikan orientasi tentang anak-anak dan program

investigasi, selanjutnya direncanakan agenda-agenda rutin. Keterlibatan dalam sebuah proyek “Pendokumentasian Program bagi Pekerja Anak” bersama dengan organisasi non pemerintah (ORNOP) lainnya, mendorong Winarso untuk memberikan sebuah nama sebagai identitas organisasinya. Pada pertemuan, Winarso mencetuskan nama Kelompok Anak Jalanan Semarang (KAJS) sebagai indentitas yang digunakan. Pada tahun 1995, pada mulanya yang menjadi perhatian Winarso hanya terhadap anak-anak jalanan yang berada di kawasan Pasar Johar saja, kini mulai berkembang dengan memberikan perhatian kepada anak-anak jalanan terutama anak-anak yang menjadi pengamen di dalam bus kota. Kelompok Anak Jalanan Semarang (KAJS) terhitung sejak 1 Juli 1996, mendapatkan dukungan dana dari Terre des Hommes Germany (TdH Germany) untuk melaksanakan “Semarang *Street Kids Project*” kemudian Winarso merekrut seorang mantan anak jalanan yang bernama Yani Ernawati untuk membantunya sebagai pendamping anak jalanan<sup>66</sup>.


Adanya dana dukungan, membuat Winarso dan kawan-kawan dapat mengkontrak sebuah rumah sekaligus menjadi kantor pertama dari Kelompok Anak Jalanan Semarang (KAJS), yang terletak di Jalan Lemah Gempat I No. 43, yang berjarak sekitar 1 meter dari Taman Tugu Muda dan rumah tersebut ditempati pada tanggal 20 Juli 1996. Dalam pemilihan rumah, Winarso juga

---

<sup>66</sup> Diambil dari : <https://yayasansetara.org> diakses pada 1 November 2017 Pukul 17.00 WIB.

melibatkan anak-anak jalanan untuk memilih secara langsung rumah yang akan mereka tempati. Dalam periode itu pula, Winarso lalu mengorganisir anak-anak pengamen kemudian berhimpun dalam Serikat Pengamen Tugu Muda (SEPATUMU).

Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1999, Paguyuban Anak Jalanan Semarang (PAJS) berubah nama menjadi Yayasan Setara. Penggunaan istilah “Setara” sendiri dengan maksud untuk menyetarakan sesama, tanpa membeda-bedakan. Yayasan Setara disahkan dengan akta notaris pada tanggal 21 April 1999 melalui seorang notaris bernama Nyonya Juliana Kartini Soedjendro di Kota Semarang dengan akta nomor 14. Yayasan Setara saat ini berkantor di jalan Sampangan Baru Blok A No. 14 BendanNgisor, Gajahmungkur, Semarang.





**BAGAN 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN SETARA**



Sumber Data : Yayasan Setara, 2017

Keterangan :

**Dewan Pengurus**

Ketua : Dewanto, Med.

Sekretaris : Esmi Warassih

Bendahara : Frieda NRH, M.

Anggota : Mohammad Farid.

Andriani Sumantri Sumampan.

Odi Shalahuddin<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup>Yayasan Setara, *Struktur Organisasi Yayasan Setara*, diambil dari : <https://yayasansetara.org> diakses pada 1 November 2017

Pukul 17.30 WIB.

### **Pengurus Harian**

Ketua : Winarso.

Sekretaris : Y. Dedy Prasetyo.

Bendahara : Hening Budiawati.

### **Koordinator-koordinator**

Divisi Pelayanan : Ketut Puji

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Penelantaran Anak di Kota Semarang**

Seperti yang kita ketahui, penelantaran anak kerap kali menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan. Banyak sekali anak-anak yang harus menjadi korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Penelantaran sendiri bukan hanya suatu tindakan yang dilakukan orangtua yang pergi meninggalkan anaknya begitu saja tetapi orangtua yang tidak mengerti bagaimana harus mengurus anaknya dengan baik atau tidak memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anaknya juga dapat dikatakan sebagai suatu tindak penelantaran. Orangtua yang melakukan penelantaran terhadap anaknya, tentu saja tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa orangtua melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya. Dalam wawancara dengan Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak yang menyatakan bahwa :

“Begini penelantaran anak sendirikan termasuk kedalam kategori kekerasan terhadap anak. Soal faktor penyebabnya, tentunya ada banyak sekali faktor yang menjadi penyebab mengapa orangtua baik dengan sadar maupun tidak sadar melakukan tindak penelantaran kepada anaknya sendiri. Tetapi dari beberapa kasus yang pernah saya temukan dan otomatis menjadi perhatian dinas, faktor penyebab orangtua melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi, dimana kedua orangtua tidak cukup mampu dalam menghidupi kebutuhan anaknya, serta faktor lain yang sering kami temukan yaitu tingkat pemahaman orangtua yang minim membuat orangtua sulit dalam memenuhi hak-hak anak<sup>68</sup>.”

Dari apa yang telah disampaikan oleh Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak, dapat diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi dapat dijadikan sebagai faktor pemicu orangtua melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya. Kondisi sosial ekonomi yang lemah dalam suatu keluarga, akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan anak. Keluarga yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang lemah, sebagian besar disebabkan oleh kondisi orangtua yang tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai pekerjaan serabutan yang penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi anak-anaknya. Selain faktor kondisi sosial ekonomi, faktor lain yang dikatakan adalah tingkat pemahaman orang tua yang minim sehingga sulit dalam memenuhi hak-hak anak. Dengan kata lain kurangnya kesadaran dalam diri orangtua untuk menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak anak. Tidak hanya itu saja, terkadang orangtua juga tidak memperhatikan anaknya dengan baik,

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Rian Titik Winarni selaku Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak, pada tanggal 26 September 2017 Pukul 11.00 WIB.

seperti yang dikatakan oleh staff lapangan Yayasan Setara dalam keterangannya berikut ini :

“Penelantaran anak bukan hanya sekedar orangtua ninggalin anaknya begitu saja, pernah waktu saya turun di lapangan ketemu sama orangtua yang mau bekerja terus ninggalin anaknya di rumah sendirian, saya tanyain apa tidak khawatir meninggalkan anaknya, orangtuanya bilang tidak khawatir yang penting sudah disediakan makanan mau anaknya makan atau tidak yang penting sudah disediakan makanan dan anaknya tidak akan kelaparan saat ditinggal. Itukan berarti termasuk orangtua tersebut hanya menjalankan kewajibannya saja sebagai orangtua tapi tidak memperhatikan anaknya secara benar. Kalau orangtua yang memang benar-benar memperhatikan anaknya, paling tidak sebelum ditinggal kerja memastikan bahwa anaknya sudah dalam posisi perut kenyang, begitu yang seharusnya. Jika dibiarkan begitu sajakan belum tentu anak itu makan atau tidak<sup>69</sup>.”

Dari apa yang telah disampaikan oleh staff lapangan Yayasan Setara dapat diketahui bahwa sebagian orangtua tidak memberikan perhatian yang baik terhadap anaknya. Banyak orangtua yang harus meninggalkan anaknya untuk bekerja justru beranggapan bahwa dengan telah mencukupi kebutuhan anak-anaknya selama ditinggal bekerja, mereka telah melakukan kewajibannya sebagai orangtua, padahal hal tersebut belum dapat dikatakan bahwa orangtua telah melaksanakan kewajibannya sebagai orangtua. Memberikan perhatian yang baik dapat diartikan bahwa orangtua secara langsung memberikan perhatian kepada anaknya. Karena dengan memberikan perhatian secara langsung kepada anak, dapat berpengaruh terhadap tumbuh

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Siti Utami selaku Staff Lapangan Yayasan Setara, pada 15 November 2017 Pukul 16.00 WIB.

kembang anak itu sendiri. Seorang anak yang mendapatkan perhatian secara langsung dari orangtuanya akan lebih terurus dibandingkan dengan anak yang orangtuanya tidak memberikan perhatian secara langsung akibat orangtuanya terlalu sibuk bekerja.

Selain faktor kondisi ekonomi, pemahaman orang tua yang minim dalam memenuhi hak-hak anak, serta kurangnya orangtua dalam memberikan perhatian secara langsung kepada anaknya, staff lapangan Yayasan Setara mengatakan terdapat beberapa faktor yang turut menjadi penyebab orangtua melakukan tindak penelantaran kepada anaknya, melalui keterangannya sebagai berikut :

“Faktor pertama yang dapat menjadi penyebab orangtua melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya adalah pergaulan orangtua yang salah. Seperti kasus yang pernah saya temui, kebetulan pelakunya ini anak kos yang hamil di luar nikah, perempuan ini diomongin sama orang-orang disekitarnya yang tahu dia punya anak dari hasil hubungan gelap, karena dia merasa malu dan menganggap anaknya sebagai aib, sehingga membuat si perempuan ini meninggalkan anaknya begitu saja di kos. Faktor kedua yang juga mempengaruhi orangtua melakukan tindak penelantaran adalah faktor lingkungan. Orangtua ini merasa tidak masalah jika meninggalkan anaknya disebuah lingkungan yang dianggapnya mampu untuk mengurus anaknya, seperti kasus-kasus yang ditemukan seorang ibu meninggalkan anaknya yang masih bayi di depan rumah orang yang dinilai mampu dalam hal ekonomi, lha dengan begitu si ibu beranggapan bahwa jika anak yang ditinggalkannya akan diasuh, diurus oleh orang yang menemukan anaknya sehingga dia merasa anaknya akan tercukupi walaupun dirinya sendiri harus meninggalkannya untuk ditemukan oleh orang lain tetapi yang penting anaknya tidak kekurangan. Tetapi ada juga orangtua yang dengan tega

menelantarkan anaknya di tempat-tempat yang tidak layak sebagian berpikir pasti akan ada orang yang menemukan anaknya<sup>70</sup>.”

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh staff lapangan Yayasan Setara ternyata pergaulan orangtua yang salah dan lingkungan turut menjadi faktor penyebab orangtua melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya. Seperti kasus yang telah dikatakan di atas, orangtua yang telah memiliki anak namun dari hasil hubungan gelap dapat menelantarkan anaknya karena merasa malu menjadi omongan orang-orang disekitarnya sehingga menganggap anaknya sebagai aib dan pada akhirnya meninggalkan anaknya begitu saja. Lingkungan juga menjadi penyebab orangtua menelantarkan anaknya.

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan oleh staff lapangan Yayasan Setara dan Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak, PPT Seruni mempunyai anggapan lain mengenai faktor penyebab terjadinya orangtua melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya :

“Menurut saya, faktor-faktor yang menyebabkan orangtua melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya salah satunya adalah ketidaktahuan orangtua dalam memenuhi hak-hak anak serta bagaimana cara mengurus anaknya dengan baik. Jujur saja di Semarang ini jarang ditemukan kasus orangtua yang meninggalkan anaknya begitu saja atau orangtua itu memang sudah tidak mau mengurus anaknya sama sekali itu jarang, ya walaupun memang ada beberapa orangtua yang melakukannya yang seperti itu, tetapi jika

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

orangtua yang tidak memenuhi hak-hak anak dan tidak tahu bagaimana seharusnya merawat anaknya dengan baik itu banyak<sup>71</sup>.”

Dari apa yang sudah dikatakan di atas, bahwa menurut PPT Seruni faktor penyebab orangtua melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya adalah ketidaktahuan orangtua dalam memenuhi hak-hak anak serta bagaimana cara mengurus anaknya dengan baik. Seperti yang telah diketahui peran orangtua dalam keluarga yang salah satunya adalah memenuhi hak-hak anak, jika anak tidak mendapatkan haknya dalam keluarga maka dapat dikatakan bahwa orangtua telah gagal dalam menjalankan perannya. Setiap anak berhak memperoleh hak-haknya yang didapatkan dari orang tuanya sejak anak tersebut dilahirkan di dunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu saja banyak orangtua yang tidak tahu bagaimana cara mengurus anaknya dengan baik.


Di setiap tahunnya, ditemukan kasus penelantaran anak yang terdapat di Kota Semarang. PPT Seruni sebagai salah satu pihak yang turut mengurus kasus penelantaran anak di Kota Semarang merangkum penemuan jumlah kasus penelantaran dari setiap tahunnya, berikut data kasus kekerasan terhadap anak yang di dalamnya termasuk penelantaran anak :

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Ninik Jumoenita selaku di PPT Seruni, pada tanggal 4 Agustus 2017 Pukul 09.30 WIB.

Diagram 1


Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2014



Sumber Data : Pusat Pelayanan Terpadu Seruni (PPT Seruni), 2017

Diagram 2

Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2015



Sumber Data : Pusat Pelayanan Terpadu (PPT Seruni), 2017



Tabel 2

## Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016

No	Jenis Kasus	2014	2015	2016
1	Kekerasan Seksual	39	48	33
2	Kekerasan Fisik	13	18	17
3	Kekerasan Psikis	10	16	17
4	Penelantaran	5	8	3
5	Anak berkonflik dengan Hukum	8	3	3
<b>Jumlah Total</b>		<b>75</b>	<b>93</b>	<b>73</b>

Sumber Data : Pusat Pelayanan Terpadu (PPT Seruni), 2017

Dari prosentase jumlah data kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2014, 2015 dan di tahun 2016 menjadi akumulasi dari setiap data yang ada, kita dapat mengetahui bahwa setiap tahunnya terjadi ketidak stabilan angka penelantaran terhadap anak. Dimulai dari tahun 2014 kasus penelantaran anak mencapai 5 kasus, di tahun 2015 kasus penelantaran anak naik mencapai 8 kasus dan di tahun 2016 kasus penelantaran anak turun menjadi 3 kasus. Di tahun 2015 menjadi tahun dimana paling banyak ditemukan kasus penelantaran sedangkan di tahun 2016 terjadi penurunan terhadap ditemukannya kasus penelantaran.

Data-data di atas tidak hanya berdasarkan atas penemuan kasus penelantaran anak yang didapat oleh PPT Seruni saja, data-data tersebut merupakan hasil akumulasi dari pengaduan yang masuk melalui sekretariat

PPT Seruni, PPT Kecamatan se-Kota Semarang, dan beberapa LSM anggota Seruni yaitu LRC-KJHAM, LBH APIK Semarang dan serta Yayasan Setara.

Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa anak korban penelantaran dan orangtua yang berhasil ditemui. Berikut adalah wawancara yang telah penulis lakukan kepada 5 orang anak yang menjadi korban penelantaran beserta 5 orangtuanya, sebagai berikut :

1. Nama : Taufan  
Umur : 14 tahun

Pendidikan : Tidak Sekolah.

Taufan seorang anak tunggal yang tinggal di Jalan Banowati bersama ayahnya yang bernama Mulyatno berumur 40 tahun, neneknya yang bernama Deyah berumur 60 tahun sedangkan kakeknya yang bernama Mandolo berumur 65 tahun. Kedua orangtua Taufan berpisah saat ia masih berusia 10 tahun. Kedua orangtua Taufan memilih untuk bercerai diakibatkan karena keadaan ekonomi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan ayahnya yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga membuat ibu dari Taufan meninggalkannya, kemudian memilih untuk bercerai dengan ayahnya. Taufan yang masih tinggal dengan ayahnya tidak menjamin dirinya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak, dirinya justru tidak bersekolah dan tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak seusianya, sehingga hal tersebut membuat Taufan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak kecil seperti mencuri. Warga sering memergoki Taufan saat mencuri barang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Pernah suatu ketika, Taufan ketahuan masuk ke dalam sebuah sekolah dan kedapatan mencuri barang disana. Mendapati Taufan mencuri, warga sekitar memulangkan Taufan ke rumahnya tetapi hal tersebut malah membuat Taufan mendapatkan pukulan dari ayahnya hingga memar dan bahkan memakinya<sup>72</sup>. Kejadian tersebut di atas mestinya tidak dapat begitu saja menyalahkan Taufan yang masih merupakan seorang anak kecil yang tidak tahu harus berbuat apa karena tidak diperhatikan oleh orangtuanya. Ditambah lagi Taufan tidak mengenyam bangku sekolah sehingga membuat dirinya tidak mengetahui mana tindakan

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Taufan selaku anak korban penelantaran pada tanggal 5 Desember 2017.

yang benar dan mana tindakan yang salah. Saat penulis menemui ayahnya, penulis berbincang-bincang mengenai Taufan. Orangtua (ayah) mengatakan alasan mengapa tidak menyekolahkan Taufan, karena faktor ekonomi dan dirinya yang juga tidak mempunyai pekerjaan tetap, hal ini yang membuatnya sulit untuk menyekolahkan serta mencukupi kebutuhan anak tunggalnya, yang akhirnya membuat Taufan menjadi anak yang tidak terurus. Dalam hal mengurus Taufan, ayahnya mengatakan bahwa anaknya bisa mengurus dirinya sendiri sehingga ia tidak perlu susah-susah untuk mengurus anak semata wayangnya itu<sup>73</sup>.

2. Nama : Yuli

Umur : 15 Tahun

Pendidikan : Tidak Sekolah

Yuli merupakan seorang anak perempuan yang penulis temui sedang berjualan koran disalah satu *traffic light* yang ada di Semarang. Saat ditemui penulis, kondisi Yuli terlihat sangat memprihatinkan, terlihat dari kondisi baju yang ia gunakan tampak lusuh dan Yuli saat berjualan juga tidak menggunakan alas kaki. Yuli tinggal bersama ayahnya yang bernama Kartono yang berumur 45 tahun, yang berprofesi sebagai tukang kayu. Yuli dan ayahnya tinggal di PKL Kokrosono. Yuli harus rela berjalan kaki setiap harinya dari rumahnya ke tempat ia berjualan koran. Saat saya bertanya kepada Yuli apakah dia bersekolah, dia berkata tidak dan dia sudah berjualan koran sejak kecil. Setiap hari Yuli berjualan di *traffic light* dari pagi hingga seluruh koran yang dijualnya laku terjual. Apabila sudah sore tetapi koran yang dijualnya belum habis maka yuli mau tidak mau tetap harus menyetorkan sebagian uang hasil penjualannya dan mengembalikan koran yang masih tersisa. Tidak jarang apabila koran yang dijualnya belum sama sekali terjual, Yuli harus berjualan hingga malam hari untuk mendapatkan uang hasil jualan dan kemudian hasil jualan tersebut akan diakumulasi dengan hasil penjualan pada hari berikutnya. Tinggal dengan ayahnya tidak membuat Yuli terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Yuli tidak bersekolah hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan pemahamannya, sehingga saat penulis menanyakan selisih umur ia dengan kakaknya, Yuli tidak mengerti. Yuli hanya tahu apabila badan kakaknya yang lebih besar darinya maka ia menganggap saudaranya sebagai kakak<sup>74</sup>. Saat penulis menemui ayah Yuli, ia mengutarakan alasan mengapa tidak

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Mulyatno selaku orangtua Taufan pada tanggal 28 Desember 2017.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Yuli selaku anak korban penelantaran pada tanggal 12 Desember 2017.

menyekolahkan Yuli. Kondisi ekonomilah yang membuat ayahnya tidak mampu untuk menyekolahkan Yuli. Penghasilannya sebagai tukang kayu tidak cukup untuk membiayai Yuli untuk bersekolah.

“Gimana mau nyekolahin Yuli mbak, orang hasil kerja saya sebagai tukang kayu untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup apalagi jika untuk membayar uang sekolah Yuli. Saya tahu sebagai orangtua seharusnya dapat mencukupi kebutuhan anak, hak-haknya sebagai anak termasuk menyekolahkan mereka, tapi mau bagaimana lagi penghasilan saya tidak cukup untuk menyekolahkan anak saya, bisa memberi makan anak saya saja sudah bersyukur sekali<sup>75</sup>.”

3. Nama : Bima

Umur : 10 Tahun

Pendidikan : Tidak Sekolah

Bima berprofesi sebagai penjual koran, ia sering berjualan di *traffic light* di sekitar Tugu Muda Semarang. Kondisi Bima sama memprihatinkannya dengan Yuli. Bima tinggal bersama ibunya dan kakak perempuannya yang juga berjualan koran dengannya. Seperti Taufan, ibu dan ayah Bima juga bercerai saat ia masih kecil. Saat penulis bertanya kepada Bima apakah ibunya mengetahui jika dirinya berjualan koran, lalu mengatakan bahwa ibunya mengetahuinya. Seperti Yuli, Bima juga berjualan hingga koran yang dibawanya habis lalu setelah itu hasil penjualan disetorkan kepada pihak distributor. Tetapi berbeda dengan Yuli, Bima berjualan bisa hingga larut malam dan saat penulis menanyakan hal tersebut, Bima mengatakan ibunya tidak pernah mencari dirinya apabila ia berjualan hingga larut malam<sup>76</sup>. Bahkan selama berjualan Bima harus mencari kebutuhan makannya sendiri. Tidak jarang Bima harus menahan lapar apabila dirinya tidak bisa membeli makanan. Saat penulis menemui ibu Bima yang bernama Sunarsih berumur 40tahun, ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui anaknya berjualan koran bersama dengan kakaknya. Saat penulis mengatakan bahwa Bima mengaku ibunya tidak pernah mencarinya saat harus berjualan koran hingga larut malam, ia beralasan karena dirinya sendiri bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mencari Bima dan kakaknya saat anak-anaknya itu berjualan koran hingga larut malam.

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Kartono selaku orangtua Yuli pada 28 Desember 2017.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bima selaku anak korban penelantaran pada tanggal 5 Desember 2017.

“Jujur saja mbak saya susah kalau harus mencari anak saya waktu jualan koran sampai tengah malam. Kerjaan sayakan juga sampai malam, otomatis kalau sudah pulang ya saya langsung istirahat<sup>77</sup>.”

4. Nama : Dendra

Umur : 13 Tahun

Sekolah : SMP 10

Dendra merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Setiap pulang sekolah, dirinya berjualan koran di *traffic light* Tugu Muda. Dendra tinggal bersama dengan keluarganya di Kampung Gunung Brintik yang tidak jauh dari tempatnya berjualan koran. Kedua orangtua Dendra bekerja, ibunya yang bernama Narti bekerja sebagai petugas kebersihan yang bertugas menyapu jalanan Kota Semarang sedangkan ayahnya yang bernama Kartono yang juga bekerja sebagai petugas kebersihan yang bertugas untuk mengambil sampah. Saat penulis bertanya apakah hanya dirinya yang berjualan koran, Dendra berkata bahwa kakak perempuannya juga berjualan koran, sedangkan adiknya bertugas untuk menjaga adik bungsunya di rumah saat ditinggal kerja oleh kedua orangtuanya. Apabila hari libur, Dendra berjualan dari pagi hari hingga sore hari. Dendra mungkin masih lebih beruntung dibandingkan anak yang lainnya karena dirinya merasakan bangku sekolah, tetapi ada hal yang membuat Dendra termasuk dalam anak korban penelantaran, dimana saat penulis menanyakan mengenai apakah orangtuanya memberikan perhatian yang sesuai, Dendra berkata jika orangtuanya terlalu sibuk bekerja hal tersebut membuat dirinya dan saudara-saudaranya tidak terurus<sup>78</sup>.

5. Nama : Seila

Umur : 13 Tahun

Sekolah : Tidak Bersekolah

Seila merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Lela berumur 39 tahun dan adiknya yang bernama Fino. Keluarga Seila sudah tidak lengkap lagi, dimana ayahnya pergi meninggalkan mereka begitu saja dan hal tersebut membuat ibunya sebagai tulang punggung dalam menghidupi Seila dan Fino. Tidak hanya itu saja hal tersebut juga membuat Seila ikut mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari dengan berjualan koran di sekitar Masjid Raya Baiturrahman yang terletak di kawasan Simpang Lima Semarang. Tidak hanya Seila, adiknya yang masih kecil pun turut membantu mencari nafkah dengan menjadi

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Sunarsih selaku orangtua Bima pada tanggal 28 Desember 2017.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Dendra pada tanggal 5 Desember 2017.

pemulung. Namun ada hal yang cukup menarik yang dialami oleh Seila dan adiknya, dimana mereka diantarkan terlebih dahulu oleh ibunya saat mereka hendak bekerja dan Seila mengatakan apabila dirinya dan adiknya tidak “bekerja” maka ia dan adiknya tidak akan diberi makan oleh ibunya, sehingga ia terpaksa harus bekerja untuk membantu ibunya dalam mencari nafkah. Seila yang seharusnya sudah bersekolah tetapi karena keadaan ekonomi yang lemah sehingga ibunya tidak mampu untuk menyekolahkan<sup>79</sup>.

Dengan ditemukannya anak-anak yang menjadi korban penelantaran yang dilakukan oleh orangtuanya, jika kita kaitkan dengan kewajiban dan tanggungjawab orangtua seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa orangtua mempunyai kewajiban yang harus dijalankan, tetapi seperti yang telah penulis sampaikan melalui hasil wawancara dengan beberapa anak yang mengalami tindak penelantaran dan berbincang dengan orangtua yang berhasil penulis temui, sebagian besar mengatakan bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan mereka melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya. Sehingga dengan kondisi ekonomi yang lemah membuat orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan otomatis tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Seila pada tanggal 12 Desember 2017.



orangtua, walaupun seharusnya hal tersebut tidak dijadikan sebuah alasan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagai orangtua.

Seperti diketahui tidak hanya orangtua yang memiliki kewajiban dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan anaknya, Pemerintah Daerah dan masyarakat juga mempunyai tugas yang sama. Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Seperti yang tertuang dalam Pasal 8 huruf e Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, yaitu menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Dengan begitu Pemerintah Daerah juga mempunyai tanggungjawab dalam melindungi anak-anak korban penelantaran. Maka terkait dengan orangtua melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya yang dikarenakan oleh faktor kondisi ekonomi yang lemah, maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban penelantaran tersebut seperti yang tertuang dalam Pasal 8 huruf e.

Tidak hanya Pemerintah Daerah saja yang memiliki tanggungjawab dalam melindungi anak-anak korban penelantaran, masyarakat pun turut memegang bagian dalam bertanggungjawab melindungi anak korban penelantaran, hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 huruf f Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang mengatakan mendorong dan meningkatkan

partisipasi masyarakat. Sehingga dengan begitu Pemerintah Daerah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam bertanggungjawab melindungi anak-anak korban penelantaran. Tanggungjawab masyarakat yang dimaksud disini adalah peran serta masyarakat.

Peran serta masyarakat tersebut tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa bentuk peran serta masyarakat meliputi :

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
- d. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.

Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam melindungi anak-anak korban penelantaran, dikatakan oleh tenaga *fulltimer* dalam hasil wawancara berikut :

“Dalam mengurus anak-anak korban penelantaran maupun tindak kekerasan lainnya, tentu saya tidak bekerja sendiri, peran serta masyarakat turut membantu saya dalam mengurus anak-anak korban penelantaran. Disaat ada anak-anak yang menjadi korban penelantaran oleh orangtuanya di wilayah, pasti yang pertama kali melaporkan kepada saya adalah masyarakat, dalam hal ini bisa tetangganya atau ketua RT di wilayah tempat tinggal korban. Sehingga dengan hal ini peran serta masyarakat dalam bertanggungjawab melindungi korban penelantaran anak maupun tindak kekerasan lainnya menurut saya telah dijalankan dengan baik dan hal tersebut sangat membantu saya, hingga dinas dalam menangani kasus-kasus tindak penelantaran tersebut<sup>80</sup>.”

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sumaidah selaku tenaga *fulltimer*, pada tanggal 23 Januari 2018 .



Dengan begitu dapat diambil simpulan bahwa orangtua yang melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya yang dikarenakan oleh kondisi ekonomi otomatis tidak dapat menjalankan kewajibannya dan tanggungjawabnya sebagai orangtua dengan baik, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban penelantaran tersebut. Tidak hanya memberikan perlindungan, Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan anak korban penelantaran sebagai contohnya dengan menyekolahkan anak korban penelantaran yang tidak bersekolah. Masyarakat juga mempunyai peran dalam bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban penelantaran.

Dari apa yang sudah dijelaskan di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak penelantaran anak menurut pihak-pihak yang telah diwawancarai oleh penulis, terdapat perbedaan pandangan terhadap faktor-faktor penyebab orangtua melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya. Menurut pendapat Bidang Perlindungan Khusus Anak mengatakan bahwa faktor penyebab orangtua melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya disebabkan oleh :

- a. Kondisi sosial ekonomi, dimana kedua orangtua tidak cukup mampu dalam menghidupi kebutuhan anaknya;

- b. Tingkat pemahaman orangtua yang minim membuat orangtua sulit dalam memenuhi hak-hak anak.

Menurut pendapat Koordinator Bagian Data Yayasan Setara yang menjadi faktor pemicu orangtua melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya sebagai berikut :

- a. Faktor pergaulan orangtua yang salah;
- b. Faktor lingkungan.

Menurut pendapat PPT Seruni mengenai faktor yang menjadi penyebab orangtua melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya adalah ketidaktahuan orangtua dalam memenuhi hak-hak anak serta bagaimana cara mengurus anaknya dengan baik.

Dari perbedaan yang telah disampaikan di atas, maka penulis dapat memberi simpulan bahwa ada berbagai faktor yang dapat menjadi penyebab orangtua melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya. Kondisi sosial ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi orangtua untuk melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya. Sebuah keluarga yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang lemah, akan sangat rentan bagi orangtua untuk melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya. Hal tersebut disebabkan orangtua sulit dalam memenuhi hak-hak anaknya, sehingga anaknya ditelantarkan begitu saja. Selain kondisi sosial ekonomi, terdapat

faktor lain yang mempengaruhi yaitu, tingkat pemahaman orangtua yang minim membuat orangtua sulit dalam memenuhi hak-hak anak. Dimana orangtua tidak cukup paham dalam memenuhi hak-hak anak, padahal hal tersebut sudah merupakan kewajibannya sebagai orangtua yang salah satunya harus memenuhi hak-hak anaknya. Faktor lainnya yang turut menjadi penyebab orangtua melakukan tindak penelantaran adalah faktor pergaulan orangtua yang salah, faktor lingkungan serta ketidaktahuan orangtua dalam memenuhi hak-hak anak serta bagaimana cara mengurus anaknya dengan baik.

Selain itu menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa anak korban penelantaran dan orangtuanya, maka penulis dapat membuat simpulan bahwa sebagian besar orangtua yang tidak memenuhi hak-hak anaknya dikarenakan faktor ekonomi yang lemah sehingga para orangtua otomatis sulit untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya bahkan ada beberapa anak yang tidak bersekolah yang dikarenakan orangtua mereka tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya. Selain itu faktor yang turut mempengaruhi adalah ketidaktahuan orangtua dalam memenuhi hak anaknya.

## **2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Bentuk-bentuk Penelantaran Anak.**

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan merupakan

peraturan yang disahkan oleh Walikota Semarang. Peraturan Daerah ini berfokus pada perempuan dan anak. Dimana perda tersebut mengatur mengenai perlindungan yang akan diberikan kepada perempuan dan anak agar tidak mengalami tindak kekerasan. Dalam hal membahas mengenai implementasi berarti harus melihat dua hal yaitu, lemah dalam konteks komitmen dan lemah dalam sebuah sistem. Maka kedua hal tersebut akan saling berkaitan. Dengan begitu sistem akan berjalan ketika komitmen bergerak. Sistem di sini dapat diartikan sebuah peraturan<sup>81</sup>.

Apabila membicarakan mengenai Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan merupakan bentuk sebuah sistem yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang. Tentu saja dengan adanya perda tersebut, Pemerintah Kota Semarang mempunyai sebuah komitmen yang harus dijalankan agar dapat mencapai tujuan awal dibentuknya perda tersebut.

“Peraturan ini masih tergolong baru dibandingkan dengan perda-perda lain yang sudah mempunyai jam terbang yang tinggi, dengan kata lain perda ini dinilai masih banyak membutuhkan sebuah penyesuaian dalam penerapannya. Tetapi pada faktanya, kami menilai bahwa peraturan ini dalam penerapannya telah berhasil menekan angka tindak penelantaran yang dilakukan oleh orangtuanya. Dengan kata lain dalam penerapannya perda ini telah berjalan dengan baik<sup>82</sup>.”

Dari apa yang sudah dikatakan di atas, Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menilai penerapan dari Peraturan Daerah Kota

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Yuli Sulistyanto selaku senior activist Yayasan Setara pada tanggal 15 November 2017 Pukul 16.00 WIB.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Rian Titik Winarni selaku Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak, pada tanggal 26 September 2017 Pukul 11.00 WIB.

Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak telah berjalan dengan baik dan dapat menekan angka penelantaran anak atau tindak kekerasan terhadap anak.

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang no. 5 Tahun 2016 ini, memperhatikan beberapa aspek yaitu :

- a. Perlindungan yang diberikan kepada anak korban penelantaran atau tindak kekerasan lainnya.
- b. Memenuhi hak-hak anak korban tindak penelantaran.
- c. Membantu pemulihan anak korban tindak penelantaran<sup>83</sup>.

Dalam penerapannya, dinas mengaku dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak telah sesuai dengan ketiga aspek tersebut. Dalam memberikan perlindungan dinas telah memberikan fasilitas dengan rumah aman (*shelter*), sedangkan dalam memenuhi hak-hak anak korban penelantaran dinas telah bekerjasama dengan dinas-dinas terkait salah satunya dengan Dinas Pendidikan dalam memenuhi hak-hak anak korban penelantaran yang tidak bersekolah maka dinas membantu untuk menyekolahkan mereka. Dalam hal membantu pemulihan anak korban tindak penelantaran, dinas memberikan bantuan psikolog.

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Rian Titik Winami selaku Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak, pada tanggal 26 September 2017 Pukul 11.00 WIB.

Dalam mengatasi bentuk-bentuk penelantaran, dinas bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sangat giat dalam menerapkan perda ini. Perda yang fokus pada perlindungan terhadap perempuan dan anak ini, dinilai cukup ampuh dalam mengurangi bentuk-bentuk penelantaran di Kota Semarang. Dimana setiap tahunnya angka penelantaran terhadap anak menurun drastis (lihat pada gambar 6,7, dan 8) jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 belum disahkan menjadi sebuah peraturan.

Walaupun angka tindak penelantaran terhadap anak menurun di setiap tahunnya dan beberapa anak yang menjadi korban penelantaran telah mendapatkan penanganan di rumah perlindungan (*shelter*), bukan berarti hal tersebut membuat dinas telah berhasil dalam menjalankan perda tersebut. Karena masih ditemukan anak-anak yang menjadi korban penelantaran yang dilakukan oleh orangtuanya. Dengan begitu, penerapan perda tersebut belum dapat dikatakan berjalan dengan optimal, karena tidak semua anak-anak korban penelantaran mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah.

Saat penulis bertanya dengan Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak mengenai hal-hal yang membuat dinas tidak fokus dalam menjalankan perda tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah justru timbul dari anak yang menjadi korban penelantaran itu sendiri, dimana sebagian anak tidak mau ditempatkan

dalam rumah perlindungan dan ternyata mereka justru memilih untuk turun ke jalan. Hal tersebut tentunya membuat Dinas kewalahan dalam mengurus anak-anak tersebut.

“Pernah waktu itu kita sudah menawarkan untuk kita amankan ke rumah perlindungan (*shelter*) tetapi anak tersebut malah menolak dengan alasan jauh dari rumah dan lebih memilih untuk tetap tinggal dirumahnya, ya kami tidak menyalahkan anak tersebut. Sehingga kami memilih untuk memberikan perhatian dengan menyekolahkan karena anak tersebut tidak sekolah pada awalnya dan memberikannya tabungan yang kami harapkan dapat digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari. Kami menitipkannya kepada *fulltimer* yang mengurus sejak awal, tetapi setelah itu kami mendapatkan laporan bahwa anak tersebut tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih untuk turun ke jalan. Jika seperti itu kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi, walaupun kami tetap mengawasi anak tersebut<sup>84</sup>.”

Selain itu, Dinas juga merasa tidak dapat fokus dalam menjalankan perda tersebut karena kesulitan dalam menjangkau anak-anak yang ditelantarkan oleh orangtua yang berada di jalan.

“Saat kami melakukan penyusuran terhadap anak-anak yang berjualan koran, maupun anak-anak *punk* yang biasanya mengamen di lampu merah, pasti hanya beberapa anak saja yang berhasil kami amankan sedangkan yang lainnya melarikan diri. Setelah kami kejar, kami sudah kehilangan jejak mereka dan hal tersebut menurut kami membuat dinas, baik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak maupun Dinas Sosial belum sepenuhnya fokus dalam menangani anak-anak korban penelantaran<sup>85</sup>.”

Dari apa yang telah diuraikan di atas penulis dapat mengambil simpulan, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Rian Titik Winarni selaku Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak.

<sup>85</sup> *Ibid.*

melalui Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak mengatakan jika penerapan perda telah berjalan dengan baik dan mampu dalam mengatasi bentuk-bentuk penelantaran, namun demikian pada kenyataannya penulis masih dapat menemukan anak-anak yang menjadi korban penelantaran dan hal tersebut menjadi ketidak fokusan Pemerintah Daerah dalam menerapkan perda. Jika hal ini dikaitkan dengan penerapan Perda yang dinilai telah berjalan dengan baik serta dinilai dapat mengatasi bentuk-bentuk penelantaran, maka Perda tersebut dalam penerapannya belum optimal dalam mengatasi bentuk-bentuk penelantaran anak di Kota Semarang. Seharusnya pemerintah Kota Semarang yang diwakilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, lebih fokus dalam menjalankan peraturan tersebut agar Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 dapat mengatasi bentuk-bentuk penelantaran anak maupun tindak kekerasan anak lainnya serta meningkatkan penanganan terhadap anak-anak korban penelantaran yang berada di jalan untuk segera mendapatkan perhatian.

### **3. Peranan Pemerintah Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Penelantaran.**

Dalam Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak yang sangat bertanggungjawab dalam melindungi warganya, termasuk dalam melindungi anak-anak dari tindak penelantaran maupun kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya. Pemerintah Kota Semarang yang dimaksud di sini di wakikan



oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instansi pemerintahan yang fokus dalam mengurus masalah anak. Dalam menjalankan perannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus penelantaran anak dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang terdapat di tingkat kota dan tingkat kecamatan. Di tingkat kota yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Seruni (PPT Seruni), sedangkan di tingkat kecamatan yang tersebar di 16 wilayah dengan menempatkan satu tenaga *fulltimer*. *Fulltimer* di sini merupakan pengawas yang ditunjuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakilkan oleh satu orang disetiap wilayah kecamatan, dan memberikan informasi kepada dinas apabila menemukan tindak penelantaran. Apabila terjadi kasus penelantaran anak atau kekerasan yang terjadi di wilayahnya, dalam memberikan pertolongan pertama tenaga *fulltimer* yang akan menindaklanjuti. *Fulltimer* tentunya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas, untuk tindakan apa yang seharusnya dilakukan. *Fulltimer* akan langsung dapat melakukan penjemputan terhadap korban dengan menggunakan mobil perlindungan yang telah disediakan oleh Dinas. Peran *fulltimer* di kecamatan sangat membantu

dalam menangani tindak penelantaran, karena sebagian besar korban tindak penelantaran terjadi di wilayah-wilayah<sup>86</sup>.

Dalam penanganannya, Dinas tentu saja tidak hanya sebatas memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban penelantaran, tetapi juga dalam hal melakukan pemulihan terhadap korban, sesuai dengan Pasal 18 yang mengatakan :

Pemulihan meliputi memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan medis dan pelayanan hukum, membantu pemulangan korban, memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*), memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial, memberikan pelayanan bimbingan rohani, melakukan penyiapan lingkungan keluarga, sekolah, kerja dan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi.

Dalam penerapannya Dinas bersama dengan *fulltimer* di wilayah membantu mengurus upaya mediasi antara orangtua dengan anak apabila memerlukan upaya mediasi. Tidak hanya itu saja apabila korban membutuhkan pemulihan kesehatan, maka dengan bantuan *fulltimer* akan langsung mengantarkan ke rumah sakit yang telah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satunya adalah Rumah Sakit Tugu. Apabila korban membutuhkan pendampingan psikolog maka akan diberikan bantuan psikolog. Dinas juga bekerjasama dengan pemuka agama dalam memberikan

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Rian Titik Minami selaku Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak, pada tanggal 26 September 2017 Pukul 11.30 WIB.

pelayanan bimbingan rohani agar anak korban penelantaran merasa tenang dari segi religiusitasnya<sup>87</sup>.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani orangtua yang melakukan tindak penelantaran, yaitu dengan memberikan bimbingan konseling kepada orangtua serta memberikan sanksi hukum tentunya. Sanksi hukum yang diberikan sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 77 huruf b yang mengatakan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Tetapi pada penerapannya, dikarenakan para orangtua sebagian besar melakukan penelantaran anak yang di latarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi yang lemah, dinas mengambil jalan tengah untuk memberikan bimbingan konseling serta menempatkan orangtua ke dalam Panti Rehabilitasi dengan maksud agar para orangtua dapat dibina sehingga diharapkan tidak kembali melakukan tindak penelantaran kepada anaknya.

Dalam hal mencegah orangtua agar tidak melakukan tindak penelantaran anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan seperti Pembinaan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam hal melakukan pencegahan-pencegahan dengan menunjuk kader pendamping, dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan di kelurahan-kelurahan<sup>88</sup>. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang mengatakan bahwa : Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.

Dalam Pasal 17 huruf a Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan mengatakan bahwa “Memberi perlindungan di rumah aman (*shelter*)” Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dinas Sosial, apabila menemukan seorang anak yang menjadi korban penelantaran perlindungan yang diberikan adalah Dinas Sosial akan mengamankan anak tersebut dari kedua orangtuanya, kemudian untuk penanganan lebih lanjut Dinas Sosial berkoordinasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu mendata anak itu. Apabila anak tersebut merasa ketakutan atau merasa terancam maka anak tersebut akan langsung diamankan

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Rian Titik Minami selaku Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak, pada tanggal 26 September 2017 Pukul 11.00 WIB.

pada rumah perlindungan (*shelter*) atau panti asuhan yang telah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rumah perlindungan (*shelter*) sendiri ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada anak-anak korban penelantaran. Tidak hanya memberikan rasa aman, anak-anak yang berada dalam rumah perlindungan (*shelter*) juga diberikan beberapa kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, namun pelatihan tersebut tidak diberikan setiap hari. Seperti pelatihan keterampilan, tata boga, menari, menjahit dsb. Dinas memberikan beberapa kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan rasa takut atau trauma terhadap kejadian yang telah dialami oleh anak-anak korban penelantaran serta Dinas berharap dengan memberikan beberapa kegiatan selama anak-anak berada dalam *shelter* anak-anak tersebut mampu mandiri setelah keluar dari *shelter*.

Dalam hal waktu tinggal anak-anak korban penelantaran dalam rumah perlindungan (*shelter*), penulis telah melakukan wawancara dengan tenaga *fulltimer*, yang sebagai berikut :

“Waktu tinggal anak-anak dalam *shelter* tergantung dari permasalahannya atau kasusnya. Apabila kasus yang dialami anak tersebut ringan maka hanya membutuhkan waktu seminggu atau dua minggu sudah di izinkan untuk pulang, tetapi apabila kasus yang dialami berat dan anak tersebut dirasa masih membutuhkan perlindungan yang *extra* maka membutuhkan waktu 1 bulan sampai 3 bulan. Tetapi terlepas dari itu semua, tentu saja kita kembalikan kepada kondisi korban apakah kondisinya sudah membaik atau masih membutuhkan perlindungan dalam *shelter*. Apabila kondisinya sudah membaik dan korban telah melupakan atau sudah bisa merasa nyaman

kembali ke tempatnya, maka kami akan mengembalikannya ke sanak saudaranya<sup>89</sup>.”

Tidak hanya bertemu dengan tenaga *fulltimer*, penulis juga bertemu dan mewawancarai beberapa anak yang telah mendapatkan penanganan dari dinas dan telah keluar dari rumah perlindungan (*shelter*) sebagai berikut :

1. Nama : TH

Umur : 16tahun.

TH merupakan seorang anak perempuan yang ditelantarkan oleh orangtuanya. Selain itu TH juga merupakan korban perkosaan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Saat itu TH baru berusia 9 tahun dan hanya tinggal bersama kakek-neneknya. Akibat dari kejadian tersebut, TH merasa trauma dan lebih memilih untuk mengurung diri dirumah dan tidak mau bersekolah, sehingga untuk memulihkan kondisinya dinas memberikan bimbingan psikolog dan dirinya dirujuk ke *shelter*. TH berada dalam *shelter* selama 3 bulan. Di dalam *shelter* TH tidak hanya mendapatkan bimbingan psikolog, untuk melupakan semua kejadian yang menimpanya, dinas memberikan beberapa kegiatan yang cukup membuat TH bisa sedikit melupakan apa yang ia alami. Dengan mengikuti beberapa kegiatan seperti pelatihan tata boga, menari, TH mendapatkan pengalaman yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya dan hal tersebut membuatnya senang. Memang pada awalnya ia merasa tidak nyaman tinggal disana tetapi dengan mengikuti beberapa kegiatan, serta mendapatkan perlindungan dan perhatian yang diberikan oleh dinas, lama-kelamaan ia merasa nyaman dan seiring berjalannya waktu TH bisa melupakan kejadian yang telah dialaminya. Saat penulis bertanya mengenai kondisinya saat ini dibandingkan dengan kondisinya dulu, TH berkata bahwa saat ini ia merasa lebih baik, walaupun terkadang masih teringat kejadian yang pernah ia alami dulu tetapi hal tersebut ia anggap sebagai pelajaran untuk bisa berhati-hati lagi pada orang-orang yang ada di lingkungan disekitarnya. TH sekarang telah melanjutkan sekolahnya dengan baik<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sumaidah selaku tenaga *fulltimer*, pada tanggal 23 Januari 2018 .

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan TH selaku anak-anak yang telah mendapatkan penanganan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada 24 Januari 2018.

2. Nama : RA

Umur : 15tahun.

RA dirujuk oleh tenaga *fulltimer* ke rumah perlindungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari orangtuanya. Dimana ia dilaporkan oleh tetangganya kepada *fulltimer* apabila tidak pernah mendapatkan perhatian dari orangtuanya, akibatnya hal tersebut membuat RA putus sekolah. Hal tersebut membuat kepribadian RA tidak seperti anak lainnya, ia menjadi seorang anak yang pendiam dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Saat itu dirinya masih berusia 12 tahun. RA berada dalam *shelter* selama 1 bulan. RA mendapatkan bimbingan psikolog dan seperti TH, dirinya juga mengikuti beberapa kegiatan guna menghilangkan trauma yang dialaminya. Selama berada dalam rumah perlindungan, perubahan terjadi pada RA, dimana ia yang semula pendiam dan sulit untuk berkomunikasi menjadi seorang anak yang lebih ceria dan bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Saat penulis bertanya mengenai kondisinya saat ini dibandingkan dengan kondisinya dulu, RA berkata bahwa kondisinya saat ini lebih baik dari sebelumnya. RA pun sekarang bersekolah disalah satu sekolah swasta di Semarang dengan seluruh biaya ditanggung oleh dinas<sup>91</sup>.

3. Nama : AH

Umur : 16tahun.

AH seorang anak perempuan yang pernah mendapatkan penanganan dari dinas akibat dirinya ditelantarkan oleh orangtuanya dan juga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh temannya. Sama seperti TH, AH mendapatkan bimbingan psikolog karena trauma yang dialaminya. Ia tinggal di rumah perlindungan selama 3bulan. Berbeda dengan TH, AH lebih fokus pada bimbingan psikolog saja karena kondisinya dinilai lebih memprihatinkan dari TH. Setelah mendapat bimbingan psikolog yang disediakan oleh dinas, AH merasa dirinya lebih baik dari sebelumnya, ia pun dapat kembali melanjutkan sekolahnya dengan seluruh biaya ditanggung oleh dinas<sup>92</sup>.

4. Nama : FR

Umur : 16tahun.

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan RA selaku anak-anak yang telah mendapatkan penanganan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada 24 Januari 2018.

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan AH selaku anak-anak yang telah mendapatkan penanganan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada 24 Januari 2018.



FR pernah mendapatkan penanganan dari dinas. Saat itu ia dirujuk ke rumah perlindungan akibat dirinya ditelantarkan oleh orangtuanya kemudian lebih memilih menjadi anak jalanan, lalu ia terjaring pada saat operasi penertiban anak jalanan. Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian FR ditempatkan pada rumah perlindungan. Selama di rumah perlindungan, ia mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya tata boga dan pelatihan menjahit. Saat penulis bertanya mengenai rasanya berada di rumah perlindungan ia mengatakan bahwa ia merasa telah diperhatikan dengan baik oleh dinas, bahkan FR mengatakan jika dengan berbagai kegiatan yang ia jalani selama di rumah perlindungan ia bisa menambah pengalaman baru yang berguna untuk masa depannya<sup>93</sup>.

5. Nama : MC

Umur : 10tahun.

MC merupakan anak yang mengalami tindak penelantaran serta kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Saat ini MC masih mendapatkan perlindungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saat ini MC masih mendapatkan bimbingan psikolog. Sementara ini MC dirujuk ke rumah perlindungan untuk membuat dirinya merasa aman terlebih dahulu<sup>94</sup>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam menjalankan perannya untuk melindungi anak dari tindak penelantaran. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal memberikan perlindungan kepada anak korban penelantaran yang telah ditelantarkan oleh orangtuanya sejak lahir.

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan FR selaku anak-anak yang telah mendapatkan penanganan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada 24 Januari 2018.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan MC selaku anak-anak yang telah mendapatkan penanganan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada 24 Januari 2018.



Apabila terdapat seorang anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya dan ternyata anak tersebut belum tercantum dalam kartu keluarga (KK) maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk membuat akta atau mencatatkan ke dalam kartu keluarga (KK).

“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya terbatas dalam memberikan perlindungan saja, kami juga membantu anak-anak yang menjadi korban penelantaran yang ditinggalkan orangtuanya begitu saja, seperti kasus yang pernah kita temukan dimana orangtua si anak meninggalkannya di kos-kosan. Ibu kos yang menemukannya pun melaporkan melalui PPT yang merupakan jaringan kami, karena korban merupakan bayi yang baru dilahirkan dan sudah ditinggalkan begitu saja oleh ibunya otomatis belum mempunyai akta, sehingga kami bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus akta anak ini dan karena ibu kos yang menemukan tadi bersedia untuk mengadopsi dan meminta kami untuk membantunya untuk memasukan dalam kartu keluarga (KK) serta membuat akta pengangkatan anak, maka kami pun membantu menguruskannya dengan berkoordinasi dengan dinas terkait<sup>95</sup>.”

Tidak hanya bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan berperan dalam mengurus anak korban penelantaran yang putus sekolah atau memang sama sekali tidak di sekolahkan oleh orangtuanya.

“Kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, sehingga apabila anak korban penelantaran tidak disekolahkan oleh orangtuanya atau putus sekolah, maka kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

untuk mencari sekolah yang sesuai dan mau menerima anak tersebut, tentu saja kami juga menanyakan kepada anak tersebut apakah dia ingin sekolah atau kembali bersekolah apabila anak itu putus sekolah. Jika anak tersebut mau bersekolah maka kami segera mencari sekolah yang tepat dan apabila sekolah tersebut mau menerimanya, maka Dinas Pendidikan akan langsung memproses agar anak tersebut dapat langsung bersekolah. Semua biaya entah itu uang gedung, SPP, seragam, kami yang akan menanggungnya. Sehingga anak tersebut bisa bersekolah kembali<sup>96</sup>.”

Dalam menjalankan peranannya, seperti kita ketahui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan rumah perlindungan (*shelter*) yang ditujukan untuk melindungi anak-anak korban tindak penelantaran. Tidak hanya melakukan wawancara dengan beberapa anak korban penelantaran dan orangtuanya, tetapi penulis juga mewawancarai anak-anak yang telah mendapatkan perhatian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan bantuan tenaga fulltime yang ada di wilayah, penulis dapat bertemu dengan beberapa anak yang telah dan masih dalam perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tinggal di rumah perlindungan (*shelter*). Beberapa diantaranya sudah tidak berada dalam *shelter* dan telah kembali kepada keluarga yang bersedia menerimanya.

Dengan ditemukannya anak-anak yang telah tertangani oleh Pemerintah Daerah, belum menjamin bahwa semua anak-anak yang mengalami tindak penelantaran lainnya juga telah mendapatkan hal yang

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Rian Titik Winami selaku Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak, pada tanggal 26 September 2017 Pukul 11.00 WIB.

serupa. Pada sub bab diatas, penulis yang juga menemukan anak-anak yang menjadi korban penelantaran justru memilih untuk turun ke jalan. Hal tersebut tentu menjadi bukti bahwa peran Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban penelantaran belum berjalan dengan optimal. Tentu kita pasti bertanya-tanya mengapa masih banyak ditemukan anak-anak korban penelantaran maupun tindak kekerasan lainnya yang belum tersentuh oleh Pemerintah Daerah, sedangkan telah banyak juga anak-anak yang telah mendapatkan penanganan dari Pemerintah Daerah.

Saat penulis menanyakan hal tersebut kepada Dinas terkait tidak meratanya dalam menangani anak-anak korban penelantaran di Semarang, Dinas mengatakan masih kesulitan dalam menangani anak-anak korban penelantaran terutama yang berada di jalanan, karena saat menjaring anak-anak tersebut Dinas merasakan kesulitan yang pada akhirnya membuat tidak terjaringnya anak-anak tersebut dan membuat mereka tetap berada pada posisinya yaitu di jalanan. Sebenarnya Pemerintah Daerah telah mencoba melakukan pendekatan dengan anak-anak tersebut dengan mengajak mereka untuk tinggal di rumah perlindungan (*shelter*) tetapi pendekatan tersebut gagal dan hingga saat ini Pemerintah Daerah masih melakukan pendekatan yang lebih intensif. Sedangkan untuk anak-anak yang telah dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah tentu dikarenakan oleh bantuan masyarakat yang

melaporkan kasus penelantaran yang ada di wilayahnya kepada tenaga *fulltimer* sehingga dengan begitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dengan langsung bertindak dan memberikan penanganan yang terbaik untuk anak-anak korban penelantaran.

Seperti apa yang sudah dijelaskan di atas, penulis dapat mengambil simpulan bahwa pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum menjalankan peranannya dengan baik, karena belum semua anak korban penelantaran yang telah tertangani oleh Pemerintah Daerah. Walaupun dalam hal ini memang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan *fulltimer*, dalam memberikan perlindungan terhadap korban dengan memindahkan korban ke rumah aman (*shelter*). Tidak hanya sebatas memberikan perlindungan, dinas juga memberikan upaya pemulihan untuk anak korban penelantaran. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain memberikan perlindungan, dinas yang bekerjasama dengan Dispendukcapil dalam hal membuatkan akta kelahiran bagi anak korban penelantaran yang tidak memiliki akta. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam memberikan bantuan pendidikan kepada anak korban penelantaran yang putus sekolah atau tidak bersekolah sehingga dapat bersekolah. Tetapi dalam penanganannya tersebut belum semua anak-anak korban penelantaran merasakannya. Sehingga seharusnya Pemerintah Daerah bisa lebih bekerja

keras dalam menjaring anak-anak korban penelantaran yang berada di jalanan, agar mereka segera tertangani walaupun memang harus membutuhkan banyak pendekatan.

